HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) OLEH GURU TERHADAP MURID DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA¹ Oleh: Dione A. D. Pantouw²

Robert N. Warong³ Michael Barama⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana mengetahui pengaturan mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bagaimana mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dengan peneltian menggunakan metode normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, secara formal merupakan alasan penghapus pidana di luar undangdikembangkan undang vang melalui yurisprudensi; sedangkan secara material. merupakan hak orang tua menghukum anak dan hak guru menghukum murid dengan tujuan untuk mendisiplinkan/mendidik dan dilakukan masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas. 2. Hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan masih mengakui adanya hak tersebut seperti terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010, tentang putusan yang membenarkan seorang guru sekolah dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014, tentang razia pemotongan rambut di suatu sekolah dasar di mana guru telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong.

Kata kunci: Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*), Guru Terhadap Murid, Sistem Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia sekarang ini. KUHP ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yang masing-masing disebut Buku, vaitu Buku Kesatu: Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal `103), Buku Kedua: Kejahatan (Pasal 104 sampai Pasal 488) dan Buku Ketiga: Pelanggaran (Pasal 489 sampai Pasal 569). Dalam Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran dimuat rumusan tindak-tindak pidana, misalnya dalam Pasal 338 yang terletak dalam Buku Kedua: Kejahatan, dirumuskan tindak pidana pembunuhan yang menentukan "barang siapa dengan merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".5

Ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, misalnya ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, belum tentu akan dikenakan pada seorang terdakwa, sekalipun peristiwa yang didakwakan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada kemungkinan pada terdakwa terdapat suatu alasan penghapus pidana yang membuatnya tidak dapat dipidana sekalupun perbuatan vang didakwakan Alasan penghapus pidana ini, ada terbukti. yang sudah diatur dalam KUHP, yaitu terletak dalam Buku Kesatu: Aturan Umum, Bab III: Halhal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, khususnya dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Alasanalasan penghapus pidana ini disebut alasan penghapus pidana umum, sebab berlaku untuk semua tindak pidana. Ada juga alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku II: Kejahatan, yang merupakan alasan penghapus pidana khusus karenahanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja. Contohnya alasan penghapus pidana khusus yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang merupakan alasan penghapus pidana untuk tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran, dan Pasal 310 ayat (2), pencemaran tertulis.

Alasan-alasan penghapus pidana tersebut selain diatur dalam undang-undang (KUHP), ada juga alasan penghapus pidana yang

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101627

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135.

dikembangkan melalui putusan-putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi. Melalui yurisprudensi diperkenalkan alasan penghapus pidana di luar undang-undang, di mana ada yang didasarkan pada tidak melawan hukum secara material, seperti antara lain dikenal sebagai hak orang tua memberi hukuman fisik terhadap anaknya dan hak guru memberi hukuman fisik terhadap muridnya. sepanjang hukuman fisik itu bersifat terbatas dan bertujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik anak/murid. Alasan penghapus pidana ini disebut "tuchtrecht",6 yang dapat diterjemahkan sebagai hak mendisiplinkan. Yurisprudensi di masa Hindia berpedoman pada yurisprudensi di Negara Belanda, dan setelah Indonesia merdeka, yurisprudensi sedemikian tetap dipertahankan oleh para hakim Indonesia.

Dalam kenyataan, khususnya berkenaan dengan hukuman fisik oleh guru terhadap murid, belakangan ini makin kuat tantangan dari orang tua jika anaknya dikenakan hukuman fisik oleh guru. Malahan sampai ada orang rua murid yang dating ke sekolah dan melakukan penganiayaan yaitu pemukulan terhadap guru yang memberikan hukuman fisik terhadap murid yang bersangkutan. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak mendidik/mendisiplinkan itu, khususnya dari guru terhadap murid.

Pandangan sejumlah orang tua yang keberatan terhadap hukuman yang dilakukan oleh guru terhadap murid, tampaknya didukung oleh kelompok-kelompok perlindungan hak asasi manusia anak. Juga dari segi yuridis, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mendapat sejumlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 203.

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas bertujuan antara lain melindungi anak dari kekerasan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan juga pertanyaan tentang putusan pengadilan Indonesia sekarang ini karena lahirnya hak mendiplinkan (tuchtrecvht) itu juga melalui yurisprudensi.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan judul "Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*) Oleh Guru Terhadap Murid Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia?
- 2. Bagaimana hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian "yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (development research)",8 atau yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".9 Penelitian hukum normatif

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

atau penelitian hukum kepustakaan ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut dengan nama "penelitian hukum doktrinal".¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Mendisiplinkan (Tuchtrecht) Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana

mendisiplinkan (Bld.: tuchtrecht) merupakan suatu alasan penghapus pidana yang dikembangkan melalui putusan hakim (yurisprudensi) karenanya disebut juga sebagai suatu alasan penghapus pidana di luar undangundang atau yang tidak tertulis. alasan pembenar di luar undang-undang yang berarti alasan pembenar ini tidak ada pengaturannya dalam suatu undang-undang. Hak mendisiplinkan ini merupakan alasan penghapus pidana yang termasuk ke dalam alasan pembenar, atau alasan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan. Jadi perbuatan dari pelaku sekalipun telah sesuai dengan rumusan tindak pidan, tetapi karena adanya hak mendisiplinkan ini maka perbuatannya tidak lagi bersifat melawan hukum sehingga ia tidak dapat dipidana.

Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung negeri Belanda) pertama yang berkenaan dengan hak mendisiplinkan ini, yaitu putusan tanggal 10 Pebruari 1902. Kasusnya tentang seorang guru yang memukul muridnya di sekolah dan karenanya didakwa dengan pasal tentang penganiayaan. Hal ini pengertian penganiayaan, menurut putusan Hoge Raad, 26 Juni 1894, adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain".11 Berdasarkan pengertian penganiaayaan ini, maka seorang guru yang telah melakukan penghukuman pada muridnya sehingga murid itu merasa sakit oleh pelapor dipandang sudah merupakan penganiayaan.

Di tingkat kasasi, *Hoge Raad*, 10 Pebruari 1902, memberikan pertimbangan bahwa:

Apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru.¹²

Putusan Hoge Raad, 10 Pebruari 1902 ini telah memberi pertimbangan bahwa bukan merupakan penganiayaan jika menimbulkan rasa sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan tapi merupakan cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan. Penghukuman dalam batasbatas yang kebutuhan secara terbatas, dengan tujuan yang dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang tua atau oleh guru, bukan merupakan penganiayaan. Bertolak dari putusan Hoge Raad, 10 Pebruari 1902, dikembangkan hak mendisiplinkan (tuchtrecht).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ini menentukan adanya kewajiban orang tua untuk mendidik anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Adanya kewajiban orang tua untuk mendidik anak menyebabkan ada penulis yang berpandangan bahwa kewajiban mendidik ini menjadi dasar untuk adanya alasan penghapus pidana berupa hak mendidik dalam hukum pidana.

B. Hak Mendisiplinkan Oleh Guru Terhadap Murid Dalam Putusan Pengadilan Di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini masih mengakui adanya hak mendidik guru terhadap murid, vaitu penghukuman dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik dan dilakukan secara terbatas. Dua putusanakan dikemukakan di sini, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010, tentang putusan yang membenarkan seorang guru sekolah dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014, tentang razia pemotongan

136

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 144.

¹² Ibid.

rambut di suatu sekolah dasar di mana guru telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong. Dua kasus tersebut akan dibahas berikut ini.

Putusan MA Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010.

Terdakwa seorang guru/kepala sekolah dasar, yang karena seorang muridnya telah mendobrak pintu dan membanting-banting kursi, melakukan perbuatan menampar pipi kanan murid itu dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa didakwakan dengan bentuk dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa, setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid .B/2009 /PN. RGT. tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntu t Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;¹³

Terhadap putusan pengadilan negeri Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi alasanyang pada pokoknya yaitu, "Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu dalam menafsirkan unsur tindak pidana 'kekerasan' yang dilakukan Terdakwa, sebagai unsur yang harus didukung oleh adanya Visum et Repertum yang menerangkan adanya bekas-bekas kekerasan pada tubuh korban". 14

Mahkamah Agung memberikan telah pertimbangan terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, "bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu apa yang dilakukan Terdakwa pada korban adalah dalam batas batas kewajaran seorang guru /pendidik untuk mendidik muridnya, oleh karena itu tidak ternyata ada unsur kekejaman". 15 Berdasarkan pertimbangan ini maka Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rengat tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Jadi, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, perbuatan guru yang menampar pipi kanan murid itu dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, karena murid itu telah mendobrak pintu dan membanting-banting kursi, dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai masih dalam batas - batas kewajaran seorang guru /pendidik untuk mendidik muridnya.

2. Putusan MA Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014.

Terdakwa, seorang Guru Honorer suatu sekolah dasar, yang melakukan razia pemotongan rambut di mana Terdakwa dalam razia pemotongan rambut tersebut telah memotong rambut dari beberapa orang siswa (murid). Atas perbuatannya ini terdakwa telah diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka dengan tiga dakwaan sebagai berikut.

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang

¹³ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009" http://putusan.mahkamahgung.go.id/, diakses tanggal 03/11/2019.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KETIGA

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tidak pasal dakwaan tersebut perlu dikemukakan sebagai berikut.

- Dakwaan Pertama, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut:
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :
 - a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. ...
 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sekarang ini, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi, saat terjadi kasus yang berlaku adalah masih Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum mengalami perubahan, sehingga pasal 77 yang belum mengalami perubahan ini yang didakwakan.

Dakwaan Kedua, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."17

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi, saat terjadi kasus yang berlaku adalah masih Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum mengalami perubahan sebagaimana dikutipkan sebelumnya.

- 3) Dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan maupun perlakuan vang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;¹⁸

Terdahap tiga pasal dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka dalam putusan No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" (Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan menjatuhkan pidan apenjara selama 3 (tiga) bulan yang tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak kejahatan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Pengadilan Bandung dalam putusan 226/PID/2013/PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mei Majalengka tanggal 02 2013 No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. Baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum permohonan kasasi terhadap mengajukan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut,

... sebagai guru, Terdakwa diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang

138

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harahapan, Jakarta, 1983, h. 134.

rambutnya sudah panjang/gondrong, menatatertibkan para siswa ;

Bahwa apa yang yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin;¹⁹

Dalam pertimbangan ini Mahkamah Agung berpandangan bahwa bahwa terdakwa sebagai guru diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa, menatatertibkan pada siswa. mendisiplinkan/menatatertibkan termasuk siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong. dilakukan Apa yang terdakwa, yaitu mengguntingkan rambut siswa, sudah menjadi tugasnya karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin. Oleh karena itu Terdakwa tidak dijatuhi dapat pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

- Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel;
 Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;²⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 menunjukkan pandangan Mahkamah Agung yang masih mengakui adanya hak mendisiplinkan sebagai alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai sekarang ini hak mendisiplinkan masih dalam hukum pidana berperan sistem Indonesia sebagai suatu alasan pembenar di luar undang-undang.

Dua putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih berpandangan adanya hak mendidik dari guru terhadap murid, sehingga guru dapat melakukan penghukuman yang sekalipun menimbulkan rasa sakit tetapi rasa sakit itu tujuan melainkan cara untuk mendisiplinkan/mendidik murid, di mana penghukuman itu masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas.

Di lain pihak, orang-orang yang menentang penghukuman fisik oleh guru terhadap murid bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diskriminasi, kekerasan dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan antara lain melindungi anak dari kekerasan. Berbagai organisasi juga telah dibentuk berkenaan dengan upaya perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Di lain pihak, guru juga dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak "memperoleh rasa aman dan jaminan

¹⁹ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013" http://putusan.mahkamahgung. go.id/, diakses tanggal 29 Juni 2015.

²⁰ Ibid.

keselamatan dalam melaksanakan tugas". ²¹ Selanjutnya dalam Bab IV (Guru), Bagian Ketujuh (Perlindungan), pada Pasal 39 ditentukan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- profesi (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.²²

Perlindungan hukum terhadap guru antara lain dilakukan melalui adanya hak mendisiplinkan (tuchtrecht) yang diakui dalam yurisprudensi di Indonesia. Oleh karenanya, jika penghukuman fisik oleh guru terhadap murid yang dilakukan untuk tujuan

mendisiplinkan/mendidik dan masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas, sudah hendak dilarang, seharusnya dibuat pedoman umum untuk seluruh guru di Indonesia oleh Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan yang melarang penghukuman fisik,

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. secara formal merupakan alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang dikembangkan melalui yurisprudensi; sedangkan secara material, merupakan hak orang tua menghukum anak dan hak guru menghukum murid dengan tujuan untuk mendisiplinkan/mendidik dan dilakukan masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas.
- 2. Hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan masih mengakui adanya hak tersebut seperti terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010, tentang putusan yang membenarkan seorang guru sekolah dasar yang menampar dengan tangan kiri iqiq kanan murid, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014, tentang razia pemotongan rambut di suatu sekolah dasar di mana guru telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong.

B. Saran

- Hak mendisiplinkan oleh orang tua terhadap anaknya dan oleh guru terhadap muridnya perlu diatur dalam KUHP agar dapat lebih memberikan kepastian hukum baik bagi orangtu dan guru maypun bagi anak dan murid.
- Apabila hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid hendak dihapuskan atau dilarang, seharusnya dibuat pedoman umum untuk seluruh guru di Indonesia oleh Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan yang melarang penghukuman fisik oleh guru terhadap

140

²¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

²² Ibid.

murid, sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana 1. Hukum pidana material bagian umum, terjemahan Hasnan dari Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajagrafgindo Persada, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan, Hukum Pidana. Komentar atas
 Pasal-pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan
 Padanannua dalam Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana Indonesia, terjemahan
 Tristam Pascal Moeliono , Gramedia
 Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*. *Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati
 Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009" http://putusan.mahkamahgung.go.id/, diakses tanggal 03/11/2019.
- Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013" http://putusan.mahkamahgung.go.id/, diakses tanggal 03/11/2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).